

PENJATUHAN SANKSI PIDANA PERSETUBUHAN ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT STUDI PUTUSAN NOMOR: 97/PID.SUS/2015/PT.PBR**M. Bilal Al Akbar¹.**¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: 2110211310084@mhs.ulm.ac.id

Abstract: : Cases of repeated sexual intercourse with minors represent a serious form of sexual crime with profound impacts on victims. This study aims to analyze the legal basis and sentencing practices for perpetrators of repeated child sexual intercourse as reflected in Decision Number: 97/PID.SUS/2015/PT.PBR. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, along with a study of relevant criminal law doctrines and principles. The results show that the perpetrator's actions fulfilled the elements of a criminal offense as stipulated in Article 81 paragraph (2) of the Child Protection Act and can be qualified as a continued act (*voortgezette handling*) under Article 64 of the Criminal Code. However, the sentence imposed did not reflect the maximum sanction permitted by the applicable laws. Judicial considerations in sentencing did not fully account for secondary victimization, the psychological impact on the victim, or the principle of substantive justice. Therefore, a more comprehensive understanding is needed regarding sentencing in cases of child sexual crimes, including the application of cumulative sanctions and enhanced penalties for repeat offenses. This research is expected to contribute to child criminal justice practices and provide stronger legal protection for child victims.

Keywords: : Child, Continued Intercourse, Criminal Law, Rape, Victimization..

Abstrak: Kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berulang merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang sangat serius dan berdampak mendalam terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan penerapan pidana terhadap pelaku persetubuhan anak yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor: 97/PID.SUS/2015/PT.PBR. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta studi terhadap doktrin dan asas hukum pidana yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*) menurut Pasal 64 KUHP. Meskipun demikian, pidana yang dijatuhkan belum mencerminkan

sanksi maksimal sebagaimana dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek viktimisasi sekunder, dampak psikologis korban, serta nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pemidanaan pelaku kejahatan seksual anak, termasuk penerapan sanksi kumulatif dan pemberatan hukuman terhadap pelaku yang melakukan kejahatan secara berulang. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap praktik peradilan pidana anak dan perlindungan hukum yang optimal bagi korban anak.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Anak, Pemerkosaan, Persetubuhan Berlanjut, Viktimisasi..

1. Pendahuluan

Penegakkan hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban tersebut harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam sistem peradilan pidana dimulai dari penyidikan sampai kepada sidang di pengadilan. Dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan masyarakat yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, di mana masalahnya tidak semata-mata bisa didekatkan secara yuridis saja tetapi juga perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, social, dan budaya.¹

Perlindungan terhadap hak asasi anak merupakan komitmen konstitusional dan yuridis yang ditegaskan dalam berbagai regulasi nasional. Anak sebagai generasi penerus bangsa berhak memperoleh perlindungan secara khusus, mengingat kondisi fisik dan mental mereka yang masih dalam tahap pertumbuhan.² Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pengakuan terhadap hak-haknya sebagai individu sejak dalam kandungan hingga dewasa.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjadi tonggak awal pengakuan hak anak secara yuridis di Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat (3) ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan

¹ Bismar Siregar, dkk, 2016. *Hukum dan Anak-Anak*. 22

² Sri Widoyati Wiratmo Soekita, 2013. *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*. 11

hingga sesudah dilahirkan. Undang-undang ini kemudian diperkuat dan diperluas ruang lingkupnya melalui sejumlah peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam kerangka ini, negara berkewajiban menjamin bahwa anak-anak tidak menjadi korban kekerasan, eksploitasi, maupun perlakuan tidak manusiawi lainnya. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Semakin optimal proses tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang aman dan terlindungi, maka akan semakin tinggi pula potensi produktivitas dan daya saing bangsa di masa depan.

Pengertian “anak” dalam sistem hukum Indonesia tidak bersifat tunggal. Beberapa undang-undang mendefinisikan anak dengan batas usia yang berbeda-beda. Misalnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 15 tahun, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan batas usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Ketidaksamaan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak dalam berbagai sektor masih memerlukan harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan konsisten.

Dalam praktiknya, tidak jarang anak menjadi korban dari kejahatan kesusilaan, terutama yang berbentuk persetubuhan atau kekerasan seksual. Kasus persetubuhan terhadap anak menimbulkan luka fisik, psikologis, dan sosial yang sangat mendalam, serta mencerminkan kegagalan perlindungan hukum secara substantif. Salah satu kasus yang relevan untuk dianalisis adalah perkara dengan Putusan Nomor 97/PID.SUS/2015/PT.PBR, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak secara berulang atau berlanjut (*concursum*), yang dalam hukum pidana dikenal sebagai *Voorgezette Handeling* sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menggunakan konstruksi dakwaan alternatif dengan mencantumkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, serta Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas memberikan ancaman pidana yang berat terhadap pelaku kejahatan persetubuhan terhadap anak. Ayat (1) dari pasal tersebut menetapkan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Unsur kumulatif dalam norma ini terlihat dari penggunaan kata “dan” antara pidana penjara dan pidana denda. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak boleh mengecualikan salah satunya.

Mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan lebih dari satu kali terhadap korban yang sama, maka penerapan Pasal 64 KUHP menjadi relevan untuk dianalisis. Rumusan Pasal ini menyatakan bahwa dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan terdapat hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan, yakni ketentuan dengan ancaman pidana pokok yang paling berat.

Untuk mengidentifikasi suatu perbuatan sebagai perbuatan berlanjut, doktrin hukum, khususnya *Memorie van Toelichting (MvT)*, memberikan tiga syarat utama: (1) Perbuatan dilakukan berdasarkan satu kehendak atau niat yang sama; (2) Perbuatan yang dilakukan harus sejenis; dan (3) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlalu lama. Jika ketiga unsur ini terpenuhi, maka penerapan Pasal 64 KUHP secara yuridis adalah sah dan relevan.

Dalam kasus persetubuhan anak yang dilakukan secara berlanjut, hakim memiliki kewajiban untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan pasal yang memuat ancaman pidana terberat, dan harus secara tegas menjatuhkan pidana minimum dan maksimum khusus

jika diatur secara kumulatif. Dalam konteks ini, peneliti berpandangan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum, terutama mengingat kejahatan dilakukan secara berulang terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal dari negara.

Di sisi lain, permasalahan mendasar dalam perkara ini juga terletak pada penerapan pasal dan pertimbangan hukum oleh hakim. Meskipun hakim telah mengacu pada dakwaan alternatif yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, penjatuhan sanksi belum memperlihatkan konsistensi antara bukti-bukti yang terungkap di persidangan, ketentuan hukum positif yang berlaku, dan konteks sosiologis korban.

Selain pertimbangan yuridis yang didasarkan pada ketentuan normatif dan fakta persidangan, hakim juga seharusnya mempertimbangkan aspek non-yuridis seperti kondisi psikologis korban, dampak sosial yang ditimbulkan, serta latar belakang sosial pelaku. Pertimbangan ini menjadi penting dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang tidak hanya berorientasi pada pembuktian formal, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif.³

Dengan demikian, melalui penelitian terhadap Putusan Nomor 97/PID.SUS/2015/PT.PBR, penulis ingin menggali bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan anak yang dilakukan secara berlanjut serta menilai apakah penerapan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia serta mendorong reformasi pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual anak.

³ Pratiwi, A. W. (2012). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut*. Jurnal Fakultas Hukum

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menelaah norma hukum, asas, dan doktrin yang berkaitan dengan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, khususnya dari bapak penyandang disabilitas. Tipe penelitian yang digunakan bersifat sistematik hukum, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji konsep-konsep hukum pokok seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum, serta objek hukum, khususnya dalam konteks keluarga dan perlindungan anak. Penelitian ini juga bersifat preskriptif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan menelaah doktrin, asas hukum, serta teori-teori hukum yang berkembang guna membangun kerangka berpikir dan argumentasi hukum yang komprehensif. Sumber bahan hukum digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

3. Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor : 97/PID.SUS/2015/PT.PBR

Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak walaupun dilakukan tidak dengan cara mengancam, memaksa atau membujuk secara hukum tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana “pemeriksaan terhadap anak” (*statutory rape*).

Dalam Putusan Nomor: 97/PID.SUS/2015/PT.PBR, terdakwa melakukan kekerasan yang berujung pada kekerasan seksual terhadap pacarnya yang masih di bawah umur. Tindakan persetubuhan tersebut dilakukan secara berulang dengan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan bujukan. Perbuatan tersebut dilakukan sebanyak kurang lebih sepuluh kali dan memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga secara hukum dipandang sebagai tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut.

Pelaku persetubuhan terhadap anak secara berlanjut dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016.

Selain itu, apabila pelaku merupakan orang tua dari korban, maka dapat dijerat pula dengan Pasal 294 KUHP yang mengatur tentang kejahatan seksual terhadap anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dalam praktik penegakan hukum, pelaku persetubuhan terhadap anak dapat dikenakan ketentuan Pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2016 sebagai turunan dari Pasal 76D, yang secara tegas melarang tindakan kekerasan atau ancaman yang memaksa anak melakukan hubungan seksual. Sanksi yang diatur mencakup pidana penjara dengan jangka waktu antara lima hingga lima belas tahun serta denda maksimal lima miliar rupiah. Ketentuan ini juga mencakup pelaku yang menggunakan tipu daya, kebohongan, atau rayuan terhadap anak. Jika pelaku adalah pihak yang memiliki kedekatan atau otoritas atas anak, seperti orang tua, pendidik, atau pengasuh, maka hukuman dapat ditambah sepertiga. Penambahan serupa berlaku bagi pelaku yang merupakan residivis. Apabila akibat dari kejahatan tersebut menyebabkan dampak berat seperti luka serius, gangguan mental, penyakit, kerusakan fungsi reproduksi, atau kematian korban, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana hingga dua puluh tahun. Selain hukuman utama, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan berupa pengumuman identitas diri dan tindakan kebiri kimia serta pemasangan chip elektronik.

Ancaman pidana terhadap pelaku persetubuhan anak menetapkan batas minimum khusus, yaitu pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum lima belas tahun, serta disertai dengan sanksi denda. Penggunaan kata “dan” dalam Pasal 81 ayat (1) menunjukkan bahwa pidana penjara dan pidana denda merupakan satu kesatuan sanksi yang wajib dijatuhkan secara bersamaan (kumulatif), bukan salah satunya..

Pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan secara berulang (berlanjut) diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa jika terdapat sejumlah perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, namun memiliki keterkaitan erat, maka keseluruhannya dianggap sebagai satu rangkaian tindakan pidana yang berlanjut. Dalam hal ini, hanya satu aturan pidana yang diterapkan, dan jika terdapat perbedaan ancaman hukuman, maka yang dipakai adalah ketentuan dengan sanksi paling berat.

Berdasarkan Pasal 64 KUHP, suatu rangkaian tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut apabila terdiri dari beberapa tindak kejahatan atau pelanggaran yang memiliki hubungan erat satu sama lain. Menurut penjelasan dalam *Memorie van Toelichting*, terdapat tiga unsur utama yang harus terpenuhi: (1) semua perbuatan tersebut muncul dari satu niat atau kehendak yang sama; (2) delik yang dilakukan harus memiliki jenis yang serupa; dan (3) waktu antara perbuatan satu dan lainnya tidak terlampau jauh.⁴

Dalam konteks sanksi terhadap tindak pidana berlanjut, digunakan sistem absorpsi, artinya hanya satu pasal yang dijadikan dasar pemidanaan. Apabila terdapat beberapa pasal dengan ancaman pidana berbeda, maka dipilih yang memiliki hukuman paling berat. Oleh karena itu, pelaku persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berulang dapat dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1), berupa penjara antara lima hingga lima belas tahun, disertai denda maksimal sebesar lima miliar rupiah. Selain itu, pelaku juga bisa dikenai sanksi tambahan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Hakim dilarang menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari batas minimum, dan wajib memutuskan hukuman denda karena sifat kumulatif dari ketentuan pasal tersebut.⁵

Selain syarat formil, dalam penyusunan dakwaan juga harus dipenuhi syarat materiil, yakni adanya uraian secara rinci, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan, termasuk tempat serta waktu kejadian berlangsung. Ketelitian dalam mencantumkan detail ini menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum agar dakwaan dapat dinilai sah dan memenuhi ketentuan hukum acara pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, unsur materiil dalam surat dakwaan harus memuat dua hal pokok, yakni pertama, penjelasan yang teliti, jelas, dan menyeluruh mengenai perbuatan pidana yang didakwakan; dan kedua, penjabaran yang akurat mengenai waktu serta lokasi terjadinya tindak pidana tersebut. Kejelasan ini

⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Sinar Grafika, t.t.).

⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* (Sinar Grafika, t.t.).

menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum agar dakwaan yang disusun tidak menimbulkan keraguan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara sah.⁶

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 17 tahun dan 5 bulan. Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa jaksa mempertimbangkan adanya pemberatan hukuman. Bila kejahatan dilakukan oleh orang biasa, maka ancaman maksimalnya adalah 15 tahun penjara sesuai Pasal 81 ayat (2). Namun, apabila dilakukan oleh seorang pendidik seperti guru, ancaman hukuman dapat mencapai 20 tahun penjara sesuai Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Majelis hakim akhirnya memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun. Hukuman ini memang berada di bawah batas maksimum 15 tahun bagi pelaku umum, sehingga pemberatan karena status pelaku sebagai pendidik tidak terlalu tampak secara eksplisit. Meski demikian, vonis tersebut tetap jauh di atas batas minimal, yakni 5 tahun untuk pelaku biasa dan 6 tahun 8 bulan untuk pelaku yang merupakan guru korban, sehingga esensi pemberatan pidana tetap tercermin dalam putusan.

Pemberian sanksi pidana yang berat terhadap pelaku menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 81 ayat (3) benar-benar diterapkan secara serius. Hukuman berat dinilai wajar karena sebanding dengan penderitaan yang dialami korban. Anak sebagai korban utama dalam kasus ini juga rentan mengalami bentuk penderitaan lanjutan, yang dalam ilmu kriminologi dan viktimologi dikenal sebagai viktimisasi sekunder. Ini terjadi karena korban sering merasa tertekan dan trauma akibat proses hukum yang dijalani, termasuk saat diinterogasi atau diperlakukan tidak empatik oleh aparat penegak hukum. Selain dari proses peradilan pidana, korban anak juga sering mengalami tekanan psikologis akibat stigma atau penilaian negatif dari masyarakat. Mereka kerap disalahkan atas peristiwa yang menimpa dirinya, misalnya dengan menyebut cara berpakaian yang dianggap terbuka atau perilaku yang menyimpang. Pandangan semacam ini memperparah luka

⁶ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993, "tentang Pembuatan Surat Dakwaan," t.t.

batin korban, sehingga menjadikan mereka seolah-olah mengalami peristiwa traumatis itu untuk kedua kalinya.

4. Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor : 97/PID.SUS/2015/ PT. PBR

Dalam proses peradilan pidana, hakim memegang peran penting dalam menentukan putusan akhir terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim merupakan pendapat yang digunakan untuk menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti. Pertimbangan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak serta dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman.

Putusan hakim harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang mencakup aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan aturan hukum yang berlaku. Pertimbangan non yuridis, atau sosiologis, adalah pertimbangan yang didasarkan pada konteks sosial dan latar belakang tindak pidana. Ini termasuk kondisi psikologis dan sosial terdakwa, latar belakang keluarga, serta dampak tindak pidana terhadap korban dan masyarakat.⁷

Contoh nyata dari penerapan pemidanaan terhadap pelaku persetubuhan anak terlihat dalam kasus di Sragen tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 97/PID.SUS/2015/PT.PBR. Dalam perkara ini, pelaku yang juga masih anak-anak membujuk korban, yang juga seorang anak, untuk melakukan persetubuhan. Dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan berbagai aspek seperti usia dan kondisi psikologis pelaku, fokus pada rehabilitasi, kelengkapan bukti dan kesaksian, latar belakang sosial-ekonomi, serta dampak psikologis dan fisik terhadap korban, termasuk kehamilan yang ditimbulkan. Proses pengambilan putusan menuntut analisis menyeluruh terhadap unsur hukum dan aspek kemanusiaan guna menjamin keadilan bagi korban.

⁷ Fariaman Laia, "TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK" 2, no. 1 (2023). Jurnal Fakultas Hukum

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 97/PID.SUS/2015/PT.PBR menyatakan bahwa pelaku yang masih di bawah umur terbukti secara hukum melakukan tindak pidana dengan cara membujuk dan menipu korban anak agar bersetubuh dengannya, yang dilakukan secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak karena telah memenuhi semua unsur pidana. Hakim mempertimbangkan pula kondisi memberatkan seperti trauma korban dan tindakan terdakwa yang berulang. Adapun kondisi meringankan termasuk penyesalan dan itikad baik terdakwa untuk berubah. Karena seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak terpenuhi, terdakwa dijatuhi pidana. Hakim mempertimbangkan dampak serius terhadap korban dan perilaku berulang terdakwa sebagai faktor yang memberatkan, sementara sikap kooperatif dan penyesalan terdakwa menjadi pertimbangan yang meringankan.

Sesuai Pasal 79 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak dikenai batas minimum khusus dan hanya dapat dipidana paling lama setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Pendekatan ini menjamin keseimbangan antara penegakan hukum dan upaya pembinaan bagi anak. Dalam perkara ini, hakim mengacu pada surat dakwaan alternatif yang disusun oleh jaksa, yang menjadi rujukan utama dalam pemeriksaan di pengadilan. Dakwaan tersebut menentukan batas materi yang dapat dinilai hakim dalam menjatuhkan putusan. Jaksa menggunakan dua dakwaan alternatif, yaitu Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak dan Pasal 332 KUHP. Hakim akhirnya menetapkan putusan berdasarkan Pasal 81 ayat (2), setelah mengevaluasi semua alat bukti dan memperhatikan faktor yang meringankan maupun memberatkan.

Hakim menilai terpenuhinya tiga unsur dalam Pasal 81 ayat (2): identitas pelaku, kesengajaan tindakan, dan cara membujuk atau menipu korban anak. Penilaian juga mencakup dampak sosial terhadap korban serta respons terdakwa selama proses hukum berlangsung. Pertimbangan yang memberatkan termasuk dampak buruk bagi korban dan masyarakat, sementara hal meringankan meliputi penyesalan pelaku, usia muda, belum pernah dihukum, serta adanya perdamaian dengan pihak korban yang telah memberikan maaf. Vonis penjara selama dua tahun enam bulan yang dijatuhkan oleh hakim, meski

lebih ringan dari tuntutan jaksa, dianggap sesuai dengan prinsip keadilan dalam penanganan perkara anak karena tetap memberikan efek jera dan mendukung proses rehabilitasi.

Untuk memastikan kesesuaian dengan unsur pidana, hakim meninjau Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak, termasuk pelaku, cara pemaksaan, dan tindakan persetubuhan. Pembinaan luar lembaga dipilih guna membantu pelaku memperbaiki sikap dan masa depan. Hakim sepakat dengan jaksa dan mempertimbangkan niat baik anak pelaku yang ingin memperbaiki diri. Putusan dijatuhkan berdasarkan hati nurani dan Dalam perspektif hukum pidana, pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara berlanjut dalam Putusan Nomor: 97/PID.SUS/2015/PT.PBR termasuk dalam kategori “pemeriksaan terhadap anak” (statutory rape), meskipun hubungan seksual tersebut tidak dilakukan dengan ancaman atau kekerasan fisik secara langsung. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap orang baik perorangan maupun badan hukum bertanggung jawab atas perbuatan pidana apabila mampu secara hukum, kecuali dibuktikan sebaliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP terkait gangguan jiwa.

Pelaku dalam perkara ini melakukan perbuatan secara sadar dan dengan kehendak penuh. Meskipun KUHP tidak merinci definisi “dengan sengaja”, doktrin hukum menjelaskan bahwa unsur ini mencakup adanya kesadaran dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatannya. Lebih lanjut, unsur tipu muslihat, kebohongan berantai, dan bujukan yang dilakukan oleh pelaku merupakan bentuk manipulasi psikologis yang menyebabkan korban menuruti kemauan pelaku, sekalipun tanpa kekerasan fisik langsung.⁸

Tindakan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku jelas melanggar hak-hak anak sebagaimana dilindungi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatur bahwa pelaku dapat dipidana apabila melakukan

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia, t.t.).

persetubuhan dengan tipu daya, kebohongan, atau bujukan terhadap anak. Ancaman pidana untuk perbuatan ini adalah pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda paling banyak Rp5 miliar.

Kasus ini menunjukkan adanya perbuatan berulang yang dilakukan dalam waktu berdekatan dan dengan modus yang sama, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sesuai Pasal 64 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa jika terdapat beberapa kejahatan yang saling berkaitan, maka hanya satu aturan pidana yang digunakan, yaitu yang memuat ancaman pidana terberat. Menurut Barda Nawawi Arief, perbuatan berlanjut ditandai oleh adanya kehendak tunggal, kesamaan jenis delik, serta tenggang waktu yang tidak terlalu lama antar perbuatan.

Dengan memperhatikan fakta bahwa pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban anak secara berulang, maka semestinya dijatuhi pidana maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 64 KUHP. Penjatuhan sanksi maksimal ini penting untuk memberikan efek jera, memenuhi rasa keadilan bagi korban, serta menunjukkan bahwa negara tidak mentolerir kejahatan terhadap anak.

Lebih lanjut, dalam konteks kriminologi, tindakan pelaku juga mengandung unsur seduksi, yakni bujukan atau rayuan dengan janji-janji palsu yang mempengaruhi korban untuk menyerahkan diri secara seksual. Walaupun tanpa kekerasan fisik, tindakan ini tetap merupakan bentuk pemaksaan secara tidak langsung yang merusak kehormatan anak.⁹ Sementara itu, perkosaan (*rape*) sebagai perbuatan seksual dengan kekerasan juga tetap relevan dalam perkara ini karena pelaku menggunakan tekanan psikologis yang kuat. Dalam praktik, hubungan seksual antara orang dewasa dan anak tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya paksaan eksplisit secara hukum tetap merupakan tindak pidana pemerkosaan anak.¹⁰

⁹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Mandar Maju, t.t.). Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 236

¹⁰ Muhamad Amin Faiz dan Ermania Widjajanti, "PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK YANG DILAKUKAN LEBIH DARI SATU

Oleh karena itu, berdasarkan uraian unsur hukum, fakta perbuatan, dan doktrin pidana, penjatuan pidana maksimal dalam kasus ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang tepat terhadap anak, sekaligus mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan keadilan serta mencegah viktimisasi lebih lanjut.

5. Penutup

Kesimpulan

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berulang memiliki dasar hukum yang dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini digunakan dalam konteks apabila pelaku melakukan perbuatan berulang yang memiliki hubungan erat satu sama lain dan patut dipandang sebagai suatu rangkaian tindakan yang saling berkaitan atau dikenal dengan istilah *concursum idealis* atau *perbuatan berlanjut* (*voortgezette handeling*). Dalam kasus persetubuhan terhadap anak, apabila tindakan tersebut dilakukan lebih dari satu kali dengan modus yang sama dan dalam rentang waktu yang berdekatan, maka jaksa penuntut umum dapat menjerat pelaku menggunakan Pasal 64 KUHP sebagai dasar pidana tambahan. Namun demikian, penting pula untuk memperhatikan bahwa tindak pidana terhadap anak memiliki kekhususan tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu, penerapan Pasal 64 KUHP harus dikombinasikan dengan norma khusus tersebut agar pemidanaan yang dijatuhkan mencerminkan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban.

Dalam perkara persetubuhan anak yang telah diputus melalui Putusan Nomor: 97/PID.SUS/2015/PT.PBR, majelis hakim menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan bentuk dari *perbuatan berlanjut* sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP. Hal ini disebabkan oleh adanya fakta bahwa terdakwa secara sengaja dan berulang melakukan perbuatan yang sama terhadap korban yang masih berusia anak. Berdasarkan prinsip hukum pidana, apabila suatu tindak pidana memenuhi

KALI (STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2017/PN.AGM)," *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 1 (30 Juni 2019), <https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.10457>.

unsur *voortgezette handeling*, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan, yakni yang mengandung ancaman hukuman terberat. Oleh karena itu, dalam konteks kasus ini, semestinya hakim menjatuhkan pidana penjara maksimal selama lima belas tahun dan disertai dengan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini diperlukan tidak hanya sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai respons yang adil terhadap dampak berat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa terhadap korban.

Penting untuk disebarluaskan kepada masyarakat luas mengenai bentuk-bentuk tindakan pelaku yang membujuk anak untuk melakukan persetubuhan secara berulang. Pengetahuan ini tidak hanya berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kejahatan seksual terhadap anak, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk melindungi anak-anak dari potensi korban. Untuk itu, diperlukan strategi edukatif yang sistematis dan berkelanjutan melalui berbagai saluran, seperti sekolah, media massa, lembaga keagamaan, serta komunitas sosial lainnya. Edukasi semacam ini dapat menjadi sarana efektif dalam membentuk pemahaman masyarakat bahwa tindakan bujuk rayu kepada anak untuk melakukan persetubuhan merupakan bentuk kekerasan seksual yang serius dan termasuk tindak pidana berat.

Dalam penerapan hukum pidana, perhatian serius harus diberikan terhadap pemberian sanksi yang tegas dan maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Hal ini karena korban anak dalam tindak pidana tersebut tidak hanya mengalami penderitaan sebagai korban utama (viktims primer), tetapi juga sangat rentan mengalami penderitaan lanjutan yang dikenal sebagai viktimisasi sekunder. Dalam kajian viktimologi, viktimisasi sekunder terjadi ketika korban kembali mengalami tekanan psikologis akibat proses hukum yang menyakitkan, perlakuan aparat yang tidak sensitif, maupun stigma sosial yang ditujukan kepadanya. Oleh sebab itu, keadilan bagi korban hanya dapat terwujud jika pelaku dijatuhi hukuman yang proporsional dan memberikan efek jera, serta proses hukum dilakukan secara manusiawi dan berpihak pada perlindungan korban.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022

- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscrypt/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaafi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, "PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," International Journal of Criminal Justice Sciences", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, t.t.

———. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, t.t.

Bismar Siregar, dkk. *Hukum dan Anak-Anak*. Rajawali, t.t.

Faiz, Muhamad Amin, dan Ermania Widjajanti. “PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK YANG DILAKUKAN LEBIH DARI SATU KALI (STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2017/PN.AGM).” *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 1 (30 Juni 2019). <https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.10457>.

Kartini Kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Mandar Maju, t.t.

Laia, Fariaman. “TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK” 2, no. 1 (2023).

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, t.t.

Sri Widoyati Wiratmo Soekita. *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*. LP3ES, t.t.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993. “tentang Pembuatan Surat Dakwaan,” t.t.